



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS TEUKU UMAR  
LEMBAGA PENELITIAN, PENGABDIAN PADA MASYARAKAT DAN  
PENJAMINAN MUTU (LPPM-PM)**

JL. Kampus UTU, Meulaboh Aceh Barat  
Telepon 0655-7031542  
Halaman : [www.utu.ac.id](http://www.utu.ac.id) Kode pos 23615

NOMOR SOP	:	SOP-17/LPPM-PM/2019
TANGGAL PEMBUATAN	:	1 Juli 2019
TANGGAL REVISI 1	:	
TANGGAL EFEKTIF	:	1 Juli 2019
	:	

DISAHKAN OLEH : KETUA LEMBAGA PENELITIAN, PENGABDIAN PADA MASYARAKAT DAN PENJAMINAN MUTU (LPPM-PM)



**Ir. Rusdi Faizin, M.Si**  
NIP 196308111992031001

NAMA SOP	:	TINDAK LANJUT HASIL PENELITIAN
BAGIAN	:	LPPM-PM
SUB BAGIAN	:	PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

**DASAR HUKUM**

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan informasi publik
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Akademik
5. ISO-9001:2015 Tentang Penjaminan Mutu

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. S2
2. Menguasai operasional komputer
3. Berkompetensi bidang penelitian dan pengabdian

**KETERKAITAN DENGAN SOP LAIN**

1. SOP Penjaminan Mutu Penelitian dan SDM
2. SOP Pelaporan Hasil Penelitian
3. SOP Seminar Hasil Penelitian
4. SOP Sistem Penghargaan (Reward)







**PERALATAN/PERLENGKAPAN**

5. Komputer;
6. Printer;
7. ATK

**PERINGATAN**

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, mengakibatkan terhambatnya proses pencairan dana penelitian dan PKM

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			
		LPPM&PM	Universitas	Reviewer	Dosen Peneliti	KELENGKAPAN	WAKTU (hari)	OUTPUT	KET
1	LPPM&PM melakukan verifikasi terhadap dosen peneliti yang telah melaporkan hasil penelitiannya dari seminar akhir penelitian					<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen penilaian reviewer</li> <li>Formulir rekap nilai</li> </ul>	7	Terekapnya nilai dosen peneliti	
2	LPPM&PM membuat daftar nama dosen peneliti yang mencapai dan tidak mencapai target luaran utama dan tambahan penelitian yang dijanjikan					<ul style="list-style-type: none"> <li>Formulir rekap nilai dosen peneliti</li> </ul>	3	Terekap sesuai kebutuhan	
3	LPPM& PM memberikan penghargaan dan sanksi terhadap dosen peneliti					<ul style="list-style-type: none"> <li>Kegiatan/Acara penghargaan dan sanksi</li> </ul>	1	Sertifikat Penghargaan	
4	Dosen peneliti menerima penghargaan					<ul style="list-style-type: none"> <li>Draft Sertifikat</li> </ul>	1	Sertifikat Penghargaan	
5	Dosen peneliti menerima sanksi sesuai dengan ketentuan					<ul style="list-style-type: none"> <li>Surat Teguran Tertulis</li> </ul>	1	Teguran ke dosen peneliti	
6	Dosen peneliti memperbaiki laporan akhir penelitian dan memenuhi kembali capaian target luaran yang dijanjikan atau mengembalikan dana ke kas negara					<ul style="list-style-type: none"> <li>Perbaiki laporan akhir dan capaian luaran</li> <li>Formulir pengembalian dana</li> </ul>	15	Luaran tercapai atau pengembalian dana	
7	Selesai				